



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu diatur Pedoman Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pedoman Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan dari orang atau badan untuk menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara karena secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas sebidang tanah dan atau sebuah bangunan.

BAB II
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan PBB adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB.
- (2) Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk pembiayaan:
 - a. Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - c. Pemberian Insentif Pegawai; dan
 - d. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas UPT Pelayanan PBB dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III PERSENTASE BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap tahunnya mengusulkan Rencana Anggaran Biaya Pemungutan PBB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemungutan PBB sebesar 9 % (sembilan persen) dari realisasi PBB.
- (3) Biaya Pemungutan PBB ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sektor Perkebunan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari 9% (sembilan persen) jumlah bruto bagian penerimaan untuk Daerah;
 - b. Sektor Perhutanan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari 9% (sembilan persen) jumlah bruto bagian penerimaan untuk Daerah; dan
 - c. Sektor Pertambangan sebesar 24% (dua puluh empat) dari 9% (sembilan persen) jumlah bruto bagian penerimaan untuk Daerah.
- (4) Prosentase pembagian Biaya Pemungutan PBB ditransfer ke rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah.

Pasal 4

Penggunaan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk pembiayaan insentif Pegawai/ Pejabat dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah; dan
- b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas UPT Pelayanan PBB dan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Tata cara dan alokasi pembagian Biaya Pemungutan PBB di Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Maret 2014

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 27